

**SKRIPSI**

***ANTECEDENT* KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DENGAN *TAX MORALE* SEBAGAI PEMODERASI  
DI KPP PRATAMA GIANYAR**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : I GUSTI AGUNG AYU ISWARA  
NIM : 1815644034**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# **ANTECEDENT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN *TAX MORALE* SEBAGAI PEMODERASI DI KPP PRATAMA GIANYAR**

**I Gusti Agung Ayu Iswara  
1815644034**

(Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Di tengah wabah Covid-19, pemerintah Indonesia menjalankan sejumlah program untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diproyeksikan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela di tahun 2022 yaitu melalui program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek dari penerapan program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di samping itu, dilakukan pula pengujian moderasi yaitu *tax morale* dari wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 150 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang terbagi menjadi empat kabupaten yaitu Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Bangli bagi wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. Pengujian variabel penelitian dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* dengan aplikasi *SmartPLS* versi 3.2.9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Kemudian, hasil pengujian lain yaitu *tax morale* sebagai pemoderasi dapat memperkuat pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.

**Kata kunci: program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak, moral pajak**

# **ANTECEDENT OF PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX MORALE AS MODERATING AT KPP PRATAMA GIANYAR**

**I Gusti Agung Ayu Iswara  
1815644034**

(Bachelor Program in Applied Managerial Accounting, Bali State Polytechnic)

## ***ABSTRACT***

In the midst of the Covid-19 outbreak, the Indonesian government carried out a number of programs to encourage national economic recovery. The government issued Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations which is projected to increase tax revenues. The Law on Harmonization of Tax Regulations provides an opportunity for taxpayers to report or disclose tax obligations that have not been voluntarily fulfilled in 2022, namely through a voluntary disclosure program. This voluntary disclosure program aims to improve voluntary taxpayer compliance and is carried out based on the principles of simplicity, legal certainty, and expediency.

This study aims to examine the effects of implementing a voluntary disclosure program, quality of tax services, and understanding of taxation on individual taxpayer compliance. In addition, a moderation test is also carried out, namely the tax morale of individual taxpayers. This study analyzes primary data from questionnaires distributed to 150 individual taxpayers registered at the Gianyar Pratama Tax Service Office which is divided into four districts namely Gianyar, Klungkung, Karangasem and Bangli for taxpayers who participate in the voluntary disclosure program. Testing of research variables was carried out using the Partial Least Square method with the SmartPLS application version 3.2.9.

The results showed that the implementation of the voluntary disclosure program, quality of tax services and understanding of taxation had a positive and significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Gianyar. Then, the results of another test, namely tax morale as a moderator can strengthen the influence of voluntary disclosure programs, quality of tax services and understanding of taxation on taxpayer compliance at KPP Pratama Gianyar.

**Keywords: voluntary disclosure program, tax service quality, tax understanding, taxpayer compliance, tax morale**

***ANTECEDENT* KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DENGAN *TAX MORALE* SEBAGAI PEMODERASI  
DI KPP PRATAMA GIANYAR**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I GUSTI AGUNG AYU ISWARA  
NIM : 1815644034**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Gusti Agung Ayu Iswara

NIM : 1815644034

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : *Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tax Morale Sebagai Pemoderasi Di KPP Pratama Gianyar*

Pembimbing : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
Made Dana Saputra, SE., M.Ak.

Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangasem, 24 April 2022



I Gusti Agung Ayu Iswara

**SKRIPSI**

**ANTECEDENT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DENGAN *TAX MORALE* SEBAGAI PEMODERASI  
DI KPP PRATAMA GIANYAR**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : I GUSTI AGUNG AYU ISWARA  
NIM :1815644034**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
NIP. 19901127 201803 2 001**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**Made Dana Saputra, SE., M.Ak.  
NIP. 19760324 200912 1 001**



**SKRIPSI**

**ANTECEDENT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DENGAN *TAX MORALE* SEBAGAI PEMODERASI  
DI KPP PRATAMA GIANYAR**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 bln Agustus thn 2022

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
NIP. 199011272018032001

**ANGGOTA**



2. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M. Si  
NIP. 1991031720122002

3. Anak Agung Putri Suardani, SE., MM  
NIP. 196310261988032001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali .
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali. (sesuaikan dengan masingmasing prodi)
4. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Made Dana Saputra, SE., M.Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.



6. Pihak instansi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Karangasem, 1 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Abstrak .....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Kajian Teori .....	18
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	31
C. Kerangka Pikir dan Konseptual .....	32
D. Hipotesis Penelitian .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	42
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	44
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	52

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	54
G. Teknik Analisis Data .....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	59
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian.....	77
C. Pembahasan .....	82
D. Keterbatasan Penelitian .....	104
BAB V PENUTUP .....	106
A. Simpulan.....	106
B. Implikasi.....	107
C. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	116

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar .....	5
Tabel 3.1 Ringkasan Hasil Uji Jenis Moderator .....	51
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian .....	53
Tabel 4.1 Ringkasan Penyebaran Kuesioner.....	60
Tabel 4.2 Uji Validitas <i>Outer Loadings</i> .....	68
Tabel 4.3 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE) .....	69
Tabel 4.4 Nilai <i>Fornell-Lacker Criterium</i> .....	70
Tabel 4.5 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> .....	72
Tabel 4.6 Nilai <i>R-Square</i> .....	73
Tabel 4.7 Uji Hipotesis Berdasarkan <i>Path Coefficients</i> .....	75
Tabel 4.8 Uji Hipotesis Berdasarkan <i>Effect Moderasi</i> .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 3.1 Tahapan Teknik Analisis Data .....	58
Gambar 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....	61
Gambar 4.2 Karakteristik Usia Responden .....	61
Gambar 4.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Terakhir Responden .....	62
Gambar 4.4 Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden .....	63
Gambar 4.5 Karakteristik Lama Bekerja Responden.....	64
Gambar 4.6 Uji <i>First Order Confirmatory Factor Analysis</i> .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Mohon Data dan Informasi .....	117
Lampiran 2 Surat Izin Penyebaran Kuesioner .....	118
Lampiran 3 Surat Tanda Terima Permohonan Izin Riset .....	120
Lampiran 4 Surat Persetujuan Izin Riset .....	121
Lampiran 5 Kuesioner Penelitian.....	122
Lampiran 6 Jumlah Statistik Kepatuhan WP di KPP Pratama Gianyar.....	128
Lampiran 7 Data Kuesioner Hasil Penelitian.....	129
Lampiran 8 Uji Validitas Konvergen ( <i>Outer Loading</i> ).....	136
Lampiran 9 Uji Validitas Konvergen ( <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> ).....	137
Lampiran 10 Uji Validitas Diskriminan.....	137
Lampiran 11 Uji Reliabilitas Konstruksi.....	138
Lampiran 12 Uji Koefisien Determinasi .....	138
Lampiran 13 Uji Signifikansi Pengaruh .....	138

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Coronavirus Disease-19* atau juga yang dikenal dengan sebutan Covid-19 ini merupakan wabah yang menyerang hampir semua negara di dunia. Wabah Covid-19 yang masih berlangsung menimbulkan berbagai dampak khususnya di Indonesia. Indonesia mengalami banyak perubahan, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara akibat adanya wabah Covid-19. Salah satu aspek yang paling dirasakan masyarakat Indonesia ialah adanya aturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat membatasi kegiatan sosial ekonomi seluruh rakyat. Aturan mengenai pembatasan kegiatan, membuat seluruh kegiatan sosial ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Selain dari hal tersebut, adanya pandemi yang berkepanjangan ini sangat mempengaruhi stabilitas dan produktivitas masyarakat Indonesia yang berdampak besar pada penerimaan negara. Penerimaan utama bagi Indonesia yaitu salah satunya bersumber dari pajak dikarenakan dapat sebagai penopang dalam pendapatan negara yang tertuang dalam APBN. Penerimaan pajak memiliki tujuan untuk mengisi pemasukan APBN sebagai instrument anggaran agar perekonomian dapat terus berjalan. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas atau untuk membayar segala kebutuhan negara seperti sektor pembangunan fasilitas untuk masyarakat, kesehatan, pendidikan rakyat dan sebagainya.

Sebelum pandemi, pendapatan pajak meningkat rata-rata 7,3 persen

setiap tahun, terutama karena aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan luar negeri. Pandemi Covid-19 yang telah terjadi semenjak awal dua tahun lalu 2020 yang telah memberi pengaruh besar bagi perekonomian dunia dan lokal, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak, terutama penerimaan yang terkait dengan operasi perdagangan komersial dan internasional (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 2022). Sehingga sampai kini pemerintah Indonesia terus mengupayakan untuk memulihkan kembali perekonomian negara.

Penurunan dari segi penerimaan pajak bukan hanya diakibatkan dari adanya wabah pandemi Covid-19, namun banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pada tahun sebelumnya hingga saat ini juga penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh pandangan wajib pajak dan beragam hal terkait perilaku-perilaku setiap wajib pajak. Pejabat tinggi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan sebagian masyarakat di Indonesia berpikir bahwa membayar pajak merupakan bentuk penjajahan dan bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Fatimah, 2021). Pemikiran dari wajib pajak mengenai perpajakan yang kurang baik itu nantinya akan berdampak bagi negara sehingga ada kecenderungan wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak karena rendahnya rasa patuh wajib pajak.

Wajib pajak yang menekankan nilai kesadaran diri dalam membayar atau memenuhi kewajiban perpajakannya memberikan kontribusi yang berharga karena rasa patuh oleh wajib pajak selanjutnya bisa digunakan untuk



memajukan pendapatan negara. Sistem pengumpulan pajak yang ada di Indonesia mempergunakan sistem *self assessment*. *Self assessment system* ini masih memiliki kelemahan dalam hal mengenai kepatuhan wajib pajak karena sangat berpengaruh dalam menunjukkan atau menentukan perilaku para wajib pajak dalam implementasi hak dan tanggungjawabnya di sektor pajak. Pemerintah menempatkan kepercayaan langsung dan sepenuhnya pada semua pembayar pajak untuk menghitung pajak mereka, membayar pajak mereka, dan melaporkan secara individu jumlah pajak yang tercatat di bawah sistem *self assessment* ini. Berlandaskan dengan cara tersebut, seluruh wajib pajak di haruskan dapat mengisi sendiri dan melaporkan SPT tiap tahunnya dengan sebenarnya, lengkap, serta jelas. Sehubungan dengan itu, rasa kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang klasik yang terus menerus dirasakan otoritas pajak. Perasaan patuh wajib pajak yang ada di Indonesia tengah harus dibenahi, karena jikalau terus turun, penerimaan negara akan terganggu.

Pemberlakuan dari sistem pemungutan pajak memiliki konsekuensi yang besar, sehingga membutuhkan pengetahuan tentang kesadaran wajib pajak, peraturan atas undang-undangan yang berjalan, rasa taat dan juga moral pajak (*tax morale*) dalam menerapkan persyaratan yang ada menurut (Putri & Setiawan, 2017) dari setiap para wajib pajak. Beberapa faktor internal dan eksternal dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan dari masing-masing wajib pajak. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi tersebut salah satunya seperti tingkat pelayanan, pemahaman pajak dan *tax morale* dari wajib pajak dalam mengimplementasikan segala kewajiban perpajakannya. Pemahaman

perpajakan dan nilai moral wajib pajak ini adalah elemen dari segi internal dalam diri wajib pajak mampu mempengaruhi tinggi rendahnya realisasi penerimaan pajak. Dalam kondisi saat ini faktor eksternalnya ialah kondisi pandemi yang mempengaruhi keadaan perekonomian sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pajak. Hal ini sinkron juga dengan sebuah teori terkenal yaitu teori atribusi, yang membuktikan adanya dorongan internal dan eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Negara yang berperan sebagai pembuat kebijakan saat kondisi pandemi ini menjadikan suatu tantangan yang besar untuk terus dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak telah lama menjadi salah satu pilar kebijakan perpajakan di Indonesia, dengan tujuan untuk menaikkan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Selama ini pemerintah Indonesia menggantungkan atau memprioritaskan penerimaan pajak yang diperoleh oleh wajib pajak badan. Salah satu subjek dari wajib pajak yang ada saat ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memberikan kontribusinya paling besar yang sangat penting untuk pemungutan pajak. Pada tahun 2021, KPP Pratama Gianyar memiliki 11.767 wajib pajak badan. Jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat menjadi 272.780 pada tahun 2021. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sejumlah tersebut, tetapi hanya 72.036 yang telah menyelesaikan tugas pelaporan SPT tahunannya. Akibatnya, konsentrasi penelitian ini adalah pada wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Gianyar.

Menurut (Ratnawati et al., 2021) pada tahun 2019, terdapat sebanyak 42 juta NPWP yang tersimpan dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia,

38,7 juta di antaranya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Namun, pemerintah belum sepenuhnya bergantung pada uang pajak yang diterima dari pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih di bawah harapan negara Indonesia. Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dapat direpresentasikan dalam tingkat kepatuhan formal dalam mengajukan pajak tahunan mereka. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, hanya 11,46 juta wajib pajak dari 19 juta wajib pajak terdaftar yang melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan sampai dengan tahun 2020 (Laksono et al., 2022), menyiratkan masih banyak wajib pajak yang belum membayar kewajibannya tahunan, yaitu melaporkan SPT Tahunan.

Menurut penelitian (Indaswari et al., 2020) dan (Ikaraini & Adnantara, 2021) jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar pada tahun 2017-2019 meningkat dari tahun ke tahun. Namun, persentase wajib pajak yang mematuhi undang-undang tersebut bervariasi seperti mengalami penurunan atau bahkan belum mencapai target yang dikehendaki. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar untuk tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar Periode 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP Terdaftar</b>	<b>Jumlah WPOP Efektif</b>	<b>SPT Yang Masuk</b>	<b>Tingkat Kepatuhan (%)</b>
2019	159.355	86.184	74.034	85,90
2020	263.309	93.919	72.036	76,70
2021	272.780	99.188	89.635	90,37

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, 2022

Keterangan : Perhitungan tingkat kepatuhan menggunakan jumlah WPOP efektif (Ikaraini dan Adnantara, 2021)

Tabel di atas menggambarkan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Gianyar antara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Rata-rata nilai dari wajib pajak yang terdaftar bertambah setiap tahunnya, meskipun rasa patuh wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dan membayar pajak tidak sepenuhnya terwujud. Dari tahun 2019 hingga 2021, tingkat rasa patuh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar bervariasi. Tingkat rasa patuh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020, dari 85,90 persen pada 2019 menjadi 76,70 persen pada 2020 akibat dari penurunan perekonomian seluruh masyarakat karena adanya pandemi Covid-19 dan mengalami perubahan kembali menjadi 90,37 persen pada tahun 2021. Jika dilihat disisi lain jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan setiap tahunnya terus meningkat hingga mencapai 272.780 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, terkait dengan angka tersebut dapat dijelaskan bahwa rasa patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih cukup rendah dikarenakan belum tercapai secara maksimal (100 persen) dan seluruh wajib pajak orang pribadi yang harusnya memenuhi kewajiban, namun belum sepenuhnya menjalankan dengan baik.

Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak terutama di masa pandemi dan pemulihan perekonomian Indonesia ini. Pemerintah Indonesia terus mendukung optimalisasi penerimaan dengan melakukan proses reformasi pajak yang dituangkan dalam UU

Harmonisasi Perpajakan. UU HPP ini sejalan dengan reformasi perpajakan yang pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong *system* perpajakan menjadi lebih efektif, sebanding dan berkesinambungan (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 2022). Salah satu UU HPP mengatur pembentukan program pengungkapan sukarela yang berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara untuk Menerapkan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak.

Program pengungkapan sukarela merupakan satu strategi baru yang menganjurkan suatu preferensi kepada para wajib pajak untuk bisa menyampaikan aset dan kewajiban pajaknya yang tidak dapat diungkapkan secara bebas (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2021). Program pengungkapan sukarela ini adalah kebijakan pemerintah yang tidak hanya untuk pengampunan pajak tetapi juga sebagai peluang unik yang harus dimanfaatkan oleh wajib pajak semaksimal mungkin. Upaya peningkatan pendapatan negara melalui pajak akan lebih efektif jika ditopang oleh perilaku wajib pajak yang patuh.

Program pengungkapan sukarela ini tentu tidak akan terlaksana dengan sesuai dan berhasil jika wajib pajak tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Program pengungkapan sukarela memberikan preferensi untuk wajib pajak yang sebelumnya tidak menunjukkan harta secara lengkap agar mereka dapat mengadopsi strategi pembayaran terbaru sesuai dengan tarif pajak penghasilan atas pengungkapan harta yang diungkapkan oleh setiap

wajib pajak. Pilihan dari setiap wajib pajak didasarkan pada pandangan mereka terhadap peraturan baru yang mengatur program pengungkapan sukarela ini karena dilaksanakan oleh wajib pajak, pengetahuan para wajib pajak sangat penting untuk implementasi kebijakan di awal tahun 2022 (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022).

Sikap atau perilaku diri, motivasi, harapan, pengalaman, lingkungan sekitar, dan segala sesuatu yang baru semuanya dapat menjadi variabel pendukung dalam konstruksi persepsi wajib pajak (Aruan et al., 2017). Berkaitan dengan hal tersebut, besarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu dari segi internal dan eksternal (Widagsono, 2017). Bagi lingkungan internal dapat berasal pada diri wajib pajak, sedangkan untuk lingkungan eksternal muncul akibat dari luar diri wajib pajak. Salah satu faktor eksternal yaitu pelayanan yang diberikan petugas pajak. Otoritas pajak (*tax authority*) mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk pungutan penerimaan pemerintah mengenai pemungutan pajak. Pemungutan dari sektor pajak bukanlah suatu jenis profesi yang enteng dilakukan, disamping memerlukan kontribusi besar dari petugas pajak, dituntut pula partisipasi aktif dari para wajib pajak. Terkait hal tersebut juga sependapat dengan riset yang dilakukan oleh (Sutari & Urumsah, 2022) dikatakan bahwa rasa patuh wajib pajak dalam melunasi pajak tergolong sangat berharga dalam penarikan pajak. Saat ini perkembangan sikap wajib pajak semakin beragam, tidak sedikit wajib pajak berpandangan bahwa kewajiban dalam melunasi pajak merupakan beban yang sangat memberatkan wajib pajak sehingga menjadi keluhan bagi mereka

dan menyebabkan malas untuk melunasi pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak. Penagihan dari sektor pajak adalah profesi yang sulit karena membutuhkan keterlibatan aktif dari petugas pajak dan wajib pajak. Menurut penelitian (Sutari & Urumsah, 2022), kepatuhan wajib pajak untuk melunasi pajak sangat menentukan dalam pemungutan pajak. Saat ini, evolusi sikap wajib pajak menjadi semakin beragam, banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa tanggungjawab melunasi pajak merupakan pikulan yang begitu berat menyebabkan mereka ragu-ragu untuk melunasi pajak atau menghindari pajak. Terkait dengan hal tersebut, tidak bisa untuk dipungkiri karena kasus pelanggaran mulai dari suap, pemerasan bahkan praktik korupsi yang terjadi di sektor perpajakan. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, dampak dari korupsi adalah rendahnya pelayanan publik, jika lebih jauh korupsi bisa menggagalkan tujuan negara, sehingga terkait hal itu semakin mempengaruhi sikap wajib pajak (Widyastuti, 2021).

Upaya fiskus untuk mengimplementasikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak mencerminkan sikap wajib pajak. Pelayanan terbaik akan diberikan dengan menerapkan keadilan perpajakan, yang akan menginspirasi dan menyemangati wajib pajak untuk lebih sadar dan patuh dalam kewajiban pajaknya. Salah satu strategi mendasar yang dituangkan dalam APBN 2022 adalah pertumbuhan basis pajak melalui program pendidikan dan peningkatan pelayanan perpajakan. Menurut (Heriyah, 2020), pelayanan perpajakan dan pola pikir wajib pajak bisa memajukan persentase kepatuhan wajib pajak. Pelayanan prima yang memenuhi kecekatan, responsif, ketepatan, simpati akan

berdampak baik terhadap kemampuan wajib pajak dalam menerapkan tugas perpajakannya. Jika semakin bagus pelayanan yang diperoleh maka semakin sadar wajib pajak dan peraturan akan lebih ditaati.

Faktor lingkungan dari segi internal yang sangat berpengaruh dan melekat pada setiap individu adalah mengenai pemahaman wajib pajak tentang perpajakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan makna pemahaman sebagai kemampuan untuk memahami secara tepat. (Masruroh, 2013) mendefinisikan pengertian pajak dalam (Zahrani, 2019) berarti suatu proses dalam mengetahui perpajakan dan dapat menerapkan ilmu tersebut dengan tepat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak diharapkan mempunyai pemahaman perpajakan. Hal tersebut bisa didapatkan melalui sosialisasi oleh pemerintah, penyuluhan, maupun seminar yang berhubungan dengan perpajakan. Karena begitu pentingnya untuk membangun suatu kepatuhan pajak guna mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Uraian penelusuran di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk taat di dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu dapat dilihat masih terdapat perbedaan dan menunjukkan ketidak-konsistenan terhadap penelitian kepatuhan wajib pajak. Menurut temuan (Leviana, 2022), kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh kesadaran akan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan. Penelitian lain oleh (Anggraeni et al., 2022) menyatakan bahwa pemahaman tentang pentingnya pajak di Kabupaten Batang terlihat bagus dan meningkat setiap tahunnya



sekitar 90% dibuktikan dengan peningkatan pendaftaran dan pelaporan dengan dibantu memberikan pelayanan berupa penyuluhan.

Namun, di sisi lain, menurut (Zahrani, 2019), kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak, khususnya rasa kepatuhan. Kasus tersebut terjadi karena otoritas pajak tidak dapat memastikan bahwa setiap wajib pajak akan membayar pajaknya tepat waktu. Menurut penelitian (Indaswari et al., 2020) layanan otoritas pajak dan pemahaman pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap sikap kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Penelitian lain pula oleh (Christina, 2022) mengungkapkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga terkait itu bisa dilihat dari masing-masing penelitian sebelumnya di mana variabel independen yang sama atau variabel dependen memperlihatkan hasil yang beragam pula. Akibatnya, mendorong penelaah untuk menjalankan penelitian pada tahun 2022 ini dengan membandingkan penelitian sebelumnya dan menggunakan isu terkini untuk mengukur kualitas kepatuhan dari wajib pajak.

Topik terkait ketidakpatuhan terhadap pajak juga dapat diselidiki dari sudut pandang motivasi individu, yaitu moralitas. Moralitas dalam hal ini moral pajak atau *tax morale* dapat mengulas teka-teki terkait alasan orang bersedia membayar pajak. Ketika seseorang percaya, berkenaan dengan sebuah aturan hukum yang sinkron dengan nilai moralnya, kemudian mereka lebih cenderung taat hukum (Mahmudah & Iskandar, 2017). Tercantum pada website

resmi (pajak.co.id) menuturkan bahwa, apabila seseorang memiliki *tax morale* maka dapat terciptanya rasa kepatuhan yang bisa menguntungkan bagi otoritas pajak dan wajib pajak itu sendiri. *Tax morale* merupakan motivasi intrinsik yang tampak dari kewajiban dalam membayar pajak karena semangat tersebut memiliki pengaruh untuk kemajuan negara sebagai salah satu sumber pembiayaan segala kebutuhan. Dalam menunaikan kewajiban perpajakan diperlukan dukungan wajib pajak yang dapat diwujudkan melalui niat dan itikad baik secara tulus, terbuka, dan tepat waktu. Maka dari itu, dibutuhkanlah kesadaran pajak yang tinggi yaitu *tax morale* yang bisa menjadi motivasi dasar dan modal penting untuk memupuk kesadaran pajak. Sehingga tujuan dari program pengungkapan sukarela ini dapat tercapai sesuai harapan. Warga negara baik sebagai wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral akan melaksanakan kewajibannya, berbanding terbalik jika tidak memiliki kepedulian akan kesadaran moral. Maka dari itu, adanya aspek moral dari wajib pajak dapat menjadi prospek dalam meningkatkan kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Asih & Adi, 2020).

Menurut Torgler, *tax morale* menjadi salah satu bagian yang dapat dipergunakan untuk melengkapi dalam mengukur loyalitas wajib pajak. Torgler menganggap bila moral perpajakan tersebut sebagai sikap positif dalam menghormati segala ketentuan yang berhubungan dengan perpajakan. (Lumtter & Singhal, 2014) juga memiliki pemikiran yang serupa bila moral perpajakan memiliki arti yang lebih luas dari hanya rasa kepatuhan pajak. *Tax morale* mencakup kebiasaan atau aturan sosial yang mempengaruhi motivasi intrinsik,

resiprokal dan sensibilitas dalam menyelesaikan urusan pajak. Perumpamaan jika seseorang memegang baik motivasi intrinsiknya untuk menunaikan kewajiban pajak, melainkan jika tidak menyimpan semangat tersebut akan merasa bersalah jikalau tidak memenuhi soal pajak. Kesanggupan mereka membayar pajak bisa dipengaruhi dengan menimbang balasan yang diberikan negara kepadanya dibandingkan dengan keuntungan apabila tidak melunasi kewajiban perpajakan.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk penelitian ini mengkaji perilaku rasa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dalam penelitian ini memiliki jumlah peserta terbanyak, melalui berbagai faktor seperti program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan perpajakan dan pemahaman perpajakan. Penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu moral pajak. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah moral pajak seseorang dapat meningkatkan atau melemahkan perilaku wajib pajak di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gianyar. yang merupakan unit kerja DJP Bali yang terdiri dari empat kabupaten: Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Bangli.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Gianyar ini telah menorehkan kinerja baik pada tahun 2021 yang merupakan KPP pertama yang mampu dalam menggapai 100% dari target penerimaan pada lingkungan Kanwil DJP Bali. Bentuk capaian tersebut diperoleh ditengah situasi perekonomian Bali yang belum pulih 100% akibat adanya wabah. Oleh karenanya, untuk tetap menjaga atau bahkan meningkatkan penerimaan pajak

dibutuhkanlah kepatuhan dan moralitas dari wajib pajak agar prestasi terbaik dalam empat tahun terakhir tersebut dapat dipertahankan setiap tahunnya dengan tetap menjalin hubungan baik terhadap seluruh stakeholder KPP Pratama Gianyar (Media Indonesia, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti membuat suatu rencana penelitian yang memiliki judul yaitu **“Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tax Morale sebagai Pemoderasi di KPP Pratama Gianyar”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian dan mencegah pembahasan yang lebih luas. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh persepsi wajib pajak terhadap program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan otoritas pajak, dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan terhadap kebijakan DJP yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan juga menguji bagaimana tingkat moralitas wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada uraian latar belakang masalah, jadi rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar ?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

di KPP Pratama Gianyar ?

3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar ?
4. Apakah *tax morale* dapat memoderasi program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar ?
5. Apakah *tax morale* dapat memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar ?
6. Apakah *tax morale* dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah yang diberikan tersebut, lalu tujuan yang hendak diwujudkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk melihat bagaimana pandangan wajib pajak terhadap program pengungkapan sukarela mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.
- b. Untuk menilai pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.
- c. Untuk menilai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.
- d. Mengetahui apakah moral perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar dapat memoderasi pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak.

- e. Mengetahui apakah moral perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- f. Mengetahui apakah moral perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

#### **1) Bagi Mahasiswa**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan, dan diharapkan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang pajak. Hasil akhir akan dapat memberikan referensi dan ide untuk pertumbuhan lanjutan bagi mahasiswa penelitian masa depan, serta bekal dan umpan balik dalam proses pembelajaran.

#### **2) Bagi Politeknik Negeri Bali**

Semoga temuan penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan studi bagi para sarjana masa depan yang mengejar objek/mata pelajaran yang sama dan sebagai acuan pengembangan lebih lanjut. Kemudian sebagai bahan referensi dan literatur perpustakaan dalam meningkatkan kualitas lulusan Politeknik Negeri Bali.

**b. Manfaat Praktis****1) Bagi Otoritas Pajak**

Semoga temuan penelitian ini bermanfaat sebagai pelajaran dan pertimbangan baru bagi fiskus KPP Pratama Gianyar dalam memahami pengaruh persepsi wajib pajak terhadap program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**2) Bagi Masyarakat**

Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi dan bahan kajian untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan penelitian dengan update isu terbaru yang ada di bidang yang sama dengan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Hasil analisis dan pembahasan telah disajikan pada bab sebelumnya, maka langkah selanjutnya dapat ditentukan kesimpulan akhir pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Semakin wajib pajak mengetahui dan bersedia secara sukarela mengikuti program pengungkapan sukarela maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan otoritas pajak dan sesuai dengan prosedur *service quality* yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak merasa mendapat pelayanan dengan baik dan benar dalam memenuhi segala urusan perpajakan.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak dan diterapkan dengan benar akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. *Tax morale* sebagai pemoderasi dapat memperkuat pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Semakin banyak wajib pajak yang mengikuti program



pengungkapan sukarela diimbangi dengan moral wajib pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan jauh lebih meningkat.

5. *Tax morale* sebagai pemoderasi dapat memperkuat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan otoritas pajak diimbangi dengan moral wajib pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan jauh lebih meningkat.
6. *Tax morale* sebagai pemoderasi dapat memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Semakin baik pemahaman wajib pajak dan pemahaman tersebut diterapkan dengan maksimal diimbangi dengan moral wajib pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan jauh lebih meningkat.

## **B. Saran**

Membangun kepatuhan pajak diperlukan komitmen baik dari wajib pajak dan otoritas pajak. Terkait dengan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Wajib Pajak**

Wajib pajak orang pribadi diharapkan terus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang didasarkan atas kesadaran mendalam dari wajib pajak sendiri dan bukan keterpaksaan agar mampu mewujudkan suatu kepatuhan pajak secara sukarela.

### **2. Bagi Otoritas Pajak**

Program pengungkapan sukarela sangat membantu wajib pajak orang

pribadi khususnya di tengah pandemi ini. Program ini masih perlu dievaluasi terkait dalam hal sosialisasi kepada wajib pajak secara menyeluruh karena masih banyak masyarakat baik yang terikat pemerintah atau tidak, masih belum mengetahui secara mendalam mengenai kebijakan ini. Selain itu, otoritas pajak senantiasa berbenah dalam pelayanan, untuk lebih memperhatikan etika dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak karena telah ditunjang oleh sistem pelayanan yang baik.

### **3. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian ini tidak terlepas dari suatu keterbatasan, sehingga diharapkan mampu menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti berikutnya diharapkan agar menggunakan variabel yang belum diterapkan pada penelitian ini dan memilih lokasi penelitian yang berbeda agar penelitian selanjutnya dilakukan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, & Hartono. (2015). *Partial Least Square (PLS)* (Vol. 197).
- Agustiningsih, W. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta*. 5(2).
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 7(2), 1081–1090.
- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (2022). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)*.
- Anggraeni, D., Pratiwi, I., & Erfina, T. (2022). *Evaluation of Levelsof Levels of Tax Understanding and Compliance in Batang Regency, Central Java, Indonesia*.
- Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Badung Utara*. 17(2).
- Aruan, R., Sujana, N., & Tripalupi, L. E. (2017). *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Tahun 2016-2017*.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara*. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 181–189.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). *Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. 3(1), 58–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1).
- Axel, & Mulyani. (2019). *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pepajakan Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Akuntansi*, 72(1).
- Berhe R., R. (2017). *Taxpayers' Moral and Compliance behavior in Ethiopia: A study of Tigray state*. 4.
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>

- Christina, S. (2022). Tax compliance of individual taxpayer in DKI Jakarta, Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 15(1), 96–103.
- Dahlan, H., Tenrigau, A. M., A Molang, C. K., & Uleng, B. P. (2021). Pengaruh Pelayanan Pajak, Moral Wajib Pajak, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya*.
- Fatimah. (2021). *Penerimaan Pajak Indonesia Masih Rendah, Apasih Alasannya?*  
<https://www.pajakku.com/read/5fcee1492ef363407e21eb63/Penerimaan-Pajak-Indonesia-Masih-Rendah-Apasih-Alasannya>
- Fitriadi. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1).
- Ghailina As'ari, N. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1(6).
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. (Edisi 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 untuk Penelitian Empiris Edisi 3* (3rd ed.).
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 606–632.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p23>
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar*. 2(3).
- Heriyah, N. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung Tahun 2016). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(2), 243. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v5i2.1095>
- Ikaraini, N. L. P. J. A., & Adnantara, K. F. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 2(2), 156–171.

- Indaswari, P. C., Adnyana, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar*.
- Irawan, F. (2021). *Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM di Era Pandemi*. 1(1).
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Laksono, N. D., Soesiantoro, A., & Hariyoko, Y. (2022). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan). *Maret*, 2(2).
- Leviana, M. (2022). Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8.
- Lumtter, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2017). *Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm: Studi Kasus Kota Semarang*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya, Ed.; Terbaru 2018).
- Masruroh, Z. S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Media Indonesia. (2021). *Penerimaan Pajak KPP Pratama Gianyar 2021 Lampau Target*. <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/459983/penerimaan-pajak-kpp-pratama-gianyar-2021-lampau-target>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021, November). *Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi*.
- Mutia, S. P. T. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)*.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.

- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Nurhakim, T., & Pratomo, D. (2015). *The Influence Of Comprehension On Taxpayers And Quality Of Taxpayers On Corporate Taxpayers Compliance (Case Study On Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya)*. 2(3).
- pajak.co.id. (2022). *Program Pengungkapan Sukarela*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/PPS>
- PMK No. 196 Tahun. (2021). *Program Pengungkapan Sukarela - PMK No. 196 Tahun 2021*.
- Pradnyani, N. L. P. N. D. A., Sasmitadewi, P. R., & Suprpto, P. A. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 11(2). [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 10(2), 456–473. <https://doi.org/10.2>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 18(2).
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(1).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/143284/slug/perpajakan-konsep-dan-aspek-formal.html>
- Ratnawati, U. M., Sabaruddin, & Septemberizal. (2021). Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1200>
- Santi, A. L. D. (2019). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebanggaan Nasional, dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Intervening*.
- Sari, M. R. (2019). *Kepatuhan Pajak Program Insentif Tax Amnesty: Sebuah Pendekatan Mixed Methods Dan Bukti Empiris Pada Wajib Pajak (WP)*. 11(1).
- Saswan, M. A., Arifuddin, & Nirwana. (2019). *The Influence Of The Fairness Of Taxation System And The Complexity Of Tax Regulations On Taxpayer Compliance (The Morality Of Taxpayer As Moderating Variable)*.

www.globalscientificjournal.comwww.globalscientificjournal.com

- Semaraputri, I. G. A. A. P. A., & Rini, I. G. A. I. S. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar. *Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 52–55. <https://doi.org/10.22225/we.18.1.992.52-55>
- Situmorang, E. F. BR. (2020). *Implementasi Tax Amnesty , Sunset Policy, Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Modern (Berbasis Online) Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Binjai*.
- Solimun. (2019). *Metode Statistika Multivariat : Generalized Structured Component Analysis (GSCA) Pemodelan Persamaan Struktural (SEM)* (Solimun, Ed.). UB Press.
- Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 14.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sukmono, M. C. T. (2017). *Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta)*.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Sutari, & Urumsah, D. (2022). *Model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi*. 4. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art25>
- Tangu, A. A. Y., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). *Pengaruh Tax Awareness Tax Morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta*. 4, 2714–6294.
- Torgler, B. (2003). *Tax morale : theory and empirical analysis of tax compliance*. <https://www.researchgate.net/publication/277171020>
- Troutman, C. S. (1993). *Moral Commitment To Tax Compliance As Measured By The Development Of Moral Reasoning and Attitudes Towards The Fairness of The Tax Laws*. Oklahoma State University ProQuest Dissertations Publishing.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>
- Undang-Undang Nomor 25. (2009). *UU No. 25 tahun 2009*.
- Widagsono, S. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP*

*Pratama Kepanjen).*

- Widi Artha, K. G., & Setiawan, P. E. (2016). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara*. 17(2), 913–937.
- Widyastuti, Rr. A. Y. (2021, December 2). *Ketua KPK Ungkap Sebab Petugas Pajak Rentan Terjerat Korupsi*. TEMPO.CO, Jakarta.
- Wirawan, I. B. N. A. P., & Noviari, N. (2017). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 21, 2165–2194. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p17>
- Yanti, L. S. N., Yasa, I. N. Y., & Dewi, P. E. D. M. (2017). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar*. 8(2).
- Zahrani, N. R. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(4).
- Zulma, G. W. M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>